



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERUBAHAN NAMA DESA SAWAH LAMO MENJADI
DESA BUNGO TANJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Perangkat Daerah melalui sebutan nama perlu dilaksanakan perubahan sebutan nama Desa Sawah Lamo untuk disesuaikan dengan wilayah kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Desa Sawah Lamo menjadi Desa Bunga Tanjung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

- Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah dari Kotamadya Sibolga ke Kota Pandan di wilayah Kecamatan Sibolga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 9);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852 Tahun 2000);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA DESA SAWAH LAMO MENJADI DESA BUNGO TANJUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah.

10. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perubahan nama Desa adalah Penataan Perangkat Daerah dengan memunculkan identitas wilayah kerja.
- (2) Tujuan perubahan nama Desa adalah untuk menetapkan identitas sebutan nama Desa.

BAB III SEBUTAN NAMA

Pasal 3

Merubah Sebutan nama Desa Sawah Lamo menjadi Desa Bungo Tanjung Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara	:	Dengan Kecamatan Andam Dewi
Timur	:	Dengan Aek Sirahar
Selatan	:	Dengan Desa Ujung Batu
Barat	:	Dengan Kecamatan Andam Dewi

Dengan luas wilayah ± 430 Ha.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 10 Mei 2007.

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 16 Mei 2007.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI D

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERUBAHAN NAMA DESA SAWAH LAMO MENJADI
DESA BUNGO TANJUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penataan perangkat Daerah melalui sebutan nama dan atas persetujuan seluruh penduduk Desa Sawah Lamo maka nama Desa tersebut dirubah menjadi Desa Bungo Tanjung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 6**